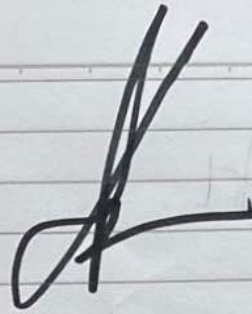


Nama : Auliya Bestgati
NPM : 2212011465
Mata Kuliah : Hukum Perikatan
Dosen : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.



1. Kapan terjadinya suatu perikatan. Tolong bagikan sumber hukumnya!
2. Apakah yang dimaksud prestasi, ada berapa macam, dan jelaskan dasar hukumnya!
3. Prestasi tidak boleh bertentangan UU, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jelaskan pendapat saudara terkait hal tersebut!
4. Jelaskan yang dimaksud dengan wanprestasi, dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi!
5. Tanda tangan!

Jawab:

1. Suatu perikatan terjadi karena adanya perjanjian / persetujuan atau karena tindakan yang terjadi ketika dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tertentu sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang. Sumber perikatan berasal dari Pasal 1233 KUHPerdata, yang berbunyi "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang".
2. Yang dimaksud prestasi ketika kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur. Ada 3 macam prestasi yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dasar hukum prestasi diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu".
3. Karena undang-undang ada untuk menjaga ketertiban dan keadilan, sehingga prestasi yang melanggar undang-undang dapat merusak sistem hukum dan mengganggu keadilan. Dan sebenarnya syarat ini pun dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi "Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terhalang tidak mempunyai kekuatan". Dari prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab terlarang diatur dalam pasal 1337 KUHPerdata. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar prestasi selalu berlangsung dalam batas-batas undang-undang, mengikuti norma-norma kesusilaan, dan tidak mengganggu ketertiban umum agar dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat.
4. Wanprestasi adalah hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan baik debitur maupun kreditur tetapi tidak dipenuhi, atau prestasi tidak dilaksanakan. Terjadinya wanprestasi, yaitu ketika memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, tidak memenuhi prestasi; memenuhi prestasi tidak sempurna.

5.

Bushi

NAME: _____

